



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN BUKIT BATU

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM. 33 No : 05
Email: Kec.bukitbattu@gmail.com Website : kec-bukitbatu.palangkaraya.go.id
Bukit Batu 73221

SATUAN KERJA PPKom KECAMATAN BUKIT BATU	BERITA ACARA SERAH TERIMA SELESAI PEKERJAAN
Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan	Nomor : 138.6/160P/542/Umpeg/BB-XI/2023 Tanggal : 13 November 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.AP**
Jabatan : Camat Bukit Batu selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

Alamat Kantor : Jln. Tjilik Riwut Km.33

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **WILGOGO, ST**
Jabatan : Direktur CV. SINAR BINTANG KAHAYAN
Alamat Kantor : Jl. Arut Bawah No. 23 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) : 138.6/53/SPK/Umpeg/BB-IX/2023 Tanggal
12 September 2023
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan : 138.6/ /542/Umpeg/BB-XI/2023
Tanggal 10 November 2023

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan untuk :

- a. Paket Pekerjaan : Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan
- b. Lokasi : Kelurahan Kanarakan Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya
- c. Pengelola Kegiatan : Kantor Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya
- d. Nilai Kontrak : Rp. 169.200.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- e. Sumber Dana : DPA Kecamatan Bukit Batu Tahun 2023

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 diatas termasuk meliputi Pekerjaan Pembuatan Jembatan dan Semenisasi Jalan di Kelurahan Kanarakan telah diselesaikan dengan baik dan perbaikan-perbaikan atas segala kerusakan dan cacat tersembunyi serta kewajiban-kewajiban lain selama masa pemeliharaan *akan dilaksanakan* dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK), masa pemeliharaan atas hasil pekerjaan ditetapkan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik sampai dengan masa pemeliharaan berakhir, kemudian diadakan Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pasal 4

Berdasarkan Pasal 19 Syarat Umum Surat Perintah kerja (SPK), PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Masa Pemeliharaan Sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum / Bank Pemerintah.

Pasal 5

Dengan selesainya pelaksanaan Serah Terima Pertama Pekerjaaa, PIHAK KEDUA selanjutnya siap diperiksa Badan Pengawas Fungsional atau yang lain, dan bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani di Palangka Raya pada tanggal tersebut diatas, dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

CV. SINAR BINTANG KAHAYAN



WILGOGO, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA

Camat Bukit Batu selaku Pengguna Anggaran
(PA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



HENDRIKUS SATRIA BUDI, A.P., M.AP
NIP. 19730717 199311 1 001